# Upaya Penanggulangan Tindak Pelarian Narapidana untuk Meningkatkan Keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura

#### Chrisostomus P.A. Kirwelakubun<sup>1</sup>, Lauditta Indahdewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

E-mail: kirwelakubunchristo@gmail.com<sup>1</sup>, indahdewi.lauditta@gmail.com<sup>2</sup>

#### **Article History:**

Received: 01 Oktober 2024 Revised: 14 Oktober 2024 Accepted: 17 Oktober 2024

**Keywords:** Inmate Escape, Security, Correctional Facility, Prevention Strategies, Abepura **Abstract:** This study examines the efforts to prevent inmate escapes at Class IIA Abepura Correctional Facility to enhance security. The research highlights the importance of correctional institutions not only in rehabilitating inmates but also in maintaining security and order. Despite the implementation of various rehabilitation programs, security particularly inmate escapes, persist. The study aims to evaluate current security measures, identify factors contributing to security weaknesses, and propose strategies for improving the prevention of inmate escapes at Class IIA Abepura. Using qualitative methods, the research gathers primary data through in-depth interviews with key personnel and inmates, alongside secondary data from relevant regulations and literature. The analysis provides insights into the effectiveness of current prevention efforts and suggests improvements in security systems, staff training, and operational protocols to ensure a safer correctional environment.

#### **PENDAHULUAN**

Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang telah mengalami pergeseran filosofi dari retribusi dan penjeraan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem ini tidak lagi hanya berfokus pada hukuman sebagai pembalasan, melainkan bertujuan untuk membina warga binaan agar mereka dapat direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Reintegrasi sosial bertujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan memperkuat kesadaran diri serta tanggung jawab setelah terjadi disintegrasi sosial. Oleh karena itu, pemidanaan saat ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara narapidana dengan masyarakat, agar mereka dapat kembali menjadi individu yang baik, taat hukum, serta menghormati lingkungan sosial dan moral setelah bebas. Hal ini sejalan dengan pandangan Rizal (2021) bahwa Lembaga Pemasyarakatan bertugas membina narapidana agar menyadari kesalahannya dan dapat berperan kembali dalam kehidupan masyarakat dengan baik.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menangani narapidana dalam bentuk perawatan dan pembinaan, yang bertujuan untuk memanusiakan mereka agar saat dibebaskan, mereka bisa memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat (Junaedi, 2020). Sistem pemasyarakatan juga dirancang untuk melindungi hak-hak narapidana, tahanan, dan masyarakat dari risiko residivisme serta meningkatkan kemandirian narapidana (Wilsa, 2020). Prinsip pemasyarakatan yang didasarkan pada kemanusiaan, kemandirian,

**ISSN**: 2828-5271 (online)

nondiskriminasi, dan profesionalitas bertujuan agar narapidana menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara (Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Namun, meskipun berbagai program pembinaan telah dilakukan, permasalahan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya terkait pelarian narapidana, masih menjadi tantangan serius. Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) dapat terjadi kapan saja, baik berupa perkelahian antar narapidana, percobaan pelarian, maupun ancaman lainnya, termasuk bencana alam. Hal ini diperkuat oleh data pelarian di Lapas Kelas II Abepura, di mana narapidana berhasil melarikan diri atau mencoba melarikan diri dalam beberapa kejadian

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Abepura dan upaya penanggulangan tindak pelarian narapidana, untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pelarian narapidana dan untuk meningkatkan keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura. Selain itu, guna mengetahui hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pelarian narapidana untuk meningkatkan keamanan di Lapas Kelas IIA Peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem keamanan di Lapas Abepura serta mengusulkan strategi untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lembaga tersebut.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang di kumpulkan akan di analisis dalam bentuk deskriptif, penelitian ini memiliki maksud yaitu untuk memahami kejadian yang di rasakan langsung oleh subjek penelitian tingkah laku, motivasi, dan juga perlakuan dengan cara deskripsi yang menggunakan percakapan serta bahasa untuk memanfaatkan objek alamiah. Dan objek alami adalah suatu objek yang berkembang dan tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti karena kehadiran peneliti tidak akan bisa bisa mengubah alur objek tersebut. instrumen penelitian kualitatif yaitu orang dari peneliti itu tersendiri, karena seorang peneliti itu harus memiliki kepintaran dalam wawancara teoritis dan perpektif yang sangat luat agar bisa membuat pertanyaan, menganalisa situasi sosial yang terjadi agar bisa lebih jelas dan bermanfaat.

Untuk analisa penelitian data yang bersifat paling utama yaitu data yang sudah di dapatkan di lapangan lalu di jadikan asumsi, untuk tujuan nya yang di lakukan metode kualitatif supaya peneliti bisa mendapatkan data yang bermanfaaat dan mendalam. Bermanfaat yang artinya data sudah pasti nyata dan tampak di lapangan. Oleh karena itu berdasarkan pemahaman dan maksud di atas metode kualitatif di gunakan karena akan memperlihatkan dan menelusuri masalah yang sesuai dengan kenyataan dan juga akan mengembangkan segala bentuk infomasi yang di dapat terkait upaya penanggulangan tidak pelarian narapidana di Lapas kelas IIA Abepura.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terkait upaya penanggulangan pelarian narapidana di Lapas Kelas IIA Abepura. Penelitian ini bersifat fleksibel dan berkembang selama proses berlangsung. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari Kepala Pengamanan, Kepala Keamanan dan Ketertiban, Komandan Jaga, Anggota Regu Jaga, dan narapidana di Lapas Kelas IIA Abepura. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan langsung mengenai variabel yang diteliti, seperti proses pengawasan dan pengendalian narapidana.

Data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan jurnal, serta regulasi terkait, seperti Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan di Lapas dan Rutan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer dan

.....

memberikan konteks hukum yang mendasari pengamanan di lembaga pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi foto atau gambar. Observasi dilakukan secara sistematis terhadap proses kerja, perilaku manusia, dan kondisi lapangan. Terdapat beberapa jenis observasi yang digunakan, termasuk observasi partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam kegiatan narapidana untuk mengamati secara langsung, serta observasi pasif di mana peneliti hanya mengamati dari jarak jauh tanpa ikut terlibat langsung. Observasi moderat dilakukan dengan peneliti terlibat sebagian dalam aktivitas narasumber, namun tidak secara penuh. Selain itu, wawancara dilakukan sebagai metode utama untuk menggali informasi langsung dari para informan. Wawancara diatur secara formal dengan teknik yang tepat untuk memperoleh data yang akurat. Dalam proses ini, peneliti harus menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber agar informasi yang diberikan relevan dan komprehensif.

Studi pustaka dilakukan untuk mendukung analisis dengan mengkaji literatur yang terkait dengan penelitian, sementara dokumentasi foto atau gambar digunakan sebagai bukti visual yang memperkaya hasil penelitian. Hasil dari berbagai metode pengumpulan data ini kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan yang memberikan wawasan mendalam mengenai penanggulangan pelarian narapidana di Lapas Kelas IIA Abepura.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Narapidana untuk Meningkatkan Keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura

Dasar hukum terkait Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan diatur dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kegiatan pengamanan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang diatur lebih lanjut oleh Permenkumham tersebut. Pengamanan di Lapas dan Rutan mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan baik di dalam maupun di luar area Lapas, berlaku bagi semua orang yang beraktivitas di lingkungan Lapas, termasuk petugas, narapidana, pengunjung, dan warga sekitar, serta terhadap benda atau barang di luar area Lapas.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pengamanan merupakan salah satu fungsi pemasyarakatan, dan Permenkumham ini merinci pengamanan tersebut. Pengamanan menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemasyarakatan, dengan implementasi melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Divisi Pemasyarakatan. Tindakan pengamanan dilakukan oleh jajaran unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lapas dan Rutan untuk menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Setiap tindakan, baik pencegahan, penindakan, maupun pemulihan, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya berjalan lancar dan optimal. Pencegahan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum gangguan keamanan terjadi, penindakan dilakukan saat gangguan terjadi, dan pemulihan dilakukan setelah gangguan terjadi.

Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 telah diterapkan di Lapas Kelas IIA Abepura. Berdasarkan observasi, pencegahan di Lapas ini dilakukan melalui monitoring setiap aktivitas narapidana. Penindakan dilakukan oleh petugas yang selalu siaga jika terjadi gangguan. Jika gangguan keamanan terjadi, petugas segera mengambil tindakan dan menerapkan strategi pengamanan untuk memulihkan situasi, sehingga kondisi Lapas tetap aman dan kondusif.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan memberikan perincian lebih lanjut mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan ini secara lebih spesifik mengatur standar operasional prosedur dalam mencegah gangguan kamtib yang mungkin terjadi di Lapas maupun Rutan. Pencegahan gangguan kamtib didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum munculnya situasi yang dapat menimbulkan keresahan, ketidakamanan, atau ketidaktertiban di Lapas atau Rutan.

#### 1. Penjagaan

Penjagaan merupakan bentuk pengamanan terhadap orang, barang, atau fasilitas yang ada di dalam Lapas dan Rutan guna mencegah gangguan kamtib. Standar penjagaan mencakup pelaksanaan Apel, Penjagaan Pintu Gerbang Halaman, Pintu Gerbang Utama, Pintu Utama, Pos Atas, Lingkungan Blok, Blok, dan Ruang Kunjungan. Di Lapas Kelas IIA Abepura, kegiatan penjagaan dilakukan dengan membentuk empat regu yang bertugas secara bergantian pada giliran jaga pagi dan malam.

#### 2. Pengawalan

Pengawalan melibatkan rangkaian kegiatan menjaga, mengawasi, dan melindungi narapidana dan tahanan, baik di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan saat mereka melakukan kegiatan tertentu. Pengawalan bertujuan memastikan keamanan petugas, narapidana, tahanan, dan masyarakat selama narapidana dipindahkan, mengikuti pembinaan, atau menjalani proses peradilan. Standar pelaksanaan pengawalan mencakup kategori pengamanan Sangat Tinggi, Tinggi, Menengah, dan Rendah, yang memiliki unsur-unsur khusus. Di Lapas Kelas IIA Abepura, pengawalan dilakukan pada kategori pengamanan Menengah dan Rendah, terutama saat narapidana izin berobat, melayat keluarga yang meninggal, atau mengikuti pembinaan di luar area Lapas.

#### 3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah kegiatan memeriksa orang, barang, atau tempat yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtib. Penggeledahan orang mencakup pemeriksaan Pengunjung, Petugas, dan Narapidana, yang dilakukan dengan teliti sambil menjaga nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan. Penggeledahan terhadap narapidana dapat dilakukan dengan atau tanpa pakaian, dan di Lapas Kelas IIA Abepura, penggeledahan dilakukan saat narapidana pertama kali masuk ke Lapas atau setelah mereka menyelesaikan kegiatan pembinaan sebelum kembali ke blok dan kamar. Penggeledahan juga dilakukan terhadap pengunjung, baik barang maupun badan, dengan petugas laki-laki memeriksa pengunjung laki-laki dan petugas perempuan memeriksa pengunjung perempuan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kamar hunian narapidana untuk memastikan tidak ada barangbarang terlarang.

## 4. Pelaksanaan Tindakan Pengamanan

Pelaksanaan tindakan pengamanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspeksi dilaksanakan oleh petugas struktural, perwira piket, atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kalapas. Di Lapas Kelas IIA

Abepura, inspeksi dilakukan oleh petugas struktural atau pejabat Lapas sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh bagian keamanan dan ketertiban. Inspeksi dinyatakan selesai setelah dipastikan bahwa situasi aman, dan tugas-tugas pengamanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

# 5. Pengendalian yang Cermat

Pengendalian dilakukan secara rutin untuk mencapai tujuan dari kegiatan pengamanan. Kepala dan Wakil Kepala Regu Pengamanan melakukan kontrol setidaknya setiap satu jam sekali di area-area pengamanan lapas, menggunakan peralatan kontrol yang tersedia. Di Lapas Kelas IIA Abepura, kontrol juga dilakukan terhadap kamar hunian narapidana guna memastikan situasi aman dan tertib, serta pada sarana dan prasarana pembinaan yang rawan untuk pencurian.

# 6. Kegiatan Intelijen

Kegiatan intelijen adalah serangkaian kegiatan organisasi yang meliputi kebijakan, strategi, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dan fakta yang dikumpulkan melalui metode operasional. Tujuannya adalah untuk deteksi dini, peringatan, serta antisipasi, penanggulangan, dan penanganan potensi ancaman keamanan negara. Meskipun menerapkan pengamanan minimal, Lapas Kelas IIA Abepura tetap melakukan kegiatan intelijen. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang setiap narapidana yang dipindahkan dari lapas asalnya serta dari catatan narapidana. Informasi ini digunakan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lapas.

#### 7. Pengendalian Peralatan

Pengendalian peralatan bertujuan untuk memudahkan penggunaannya secara efektif dan menjaga agar tetap jauh dari jangkauan warga binaan pemasyarakatan. Ini mencakup pengawasan terhadap sarana pengamanan dan fasilitas lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Di Lapas Kelas IIA Abepura, petugas juga mengontrol benda-benda yang dapat mengganggu kegiatan pembinaan, seperti memeriksa lokasi penyimpanan peralatan dan memastikan narapidana tidak membawanya ke blok atau kamar hunian.

#### 8. Pengawasan Komunikasi

Pengawasan komunikasi dilakukan terhadap narapidana yang menggunakan layanan telepon dan video call melalui media sosial seperti WhatsApp. Komunikasi ini hanya diperbolehkan dengan keluarga inti narapidana, dan setiap interaksi didampingi oleh petugas untuk memastikan keamanan. Pengawasan dilakukan secara bergantian untuk mempermudah monitoring.

#### 9. Pengendalian Lingkungan

Pengendalian lingkungan dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area steril dan lalu lintas orang di dalam Lapas Kelas IIA Abepura. Kepala pengamanan bertanggung jawab atas pengendalian ini, termasuk memastikan narapidana tetap di kamar hunian setelah sholat magrib, kecuali mendapat izin untuk kegiatan khusus seperti saat bulan puasa.

#### 10. Penguncian

Penguncian bertujuan agar semua pintu, termasuk pintu ruangan, pintu gerbang utama, P2U, blok, kamar, ruang kegiatan, dan ruang kantor di dalam Lapas tetap terkunci sesuai jadwal dan kebutuhan. Setelah jam kantor berakhir, pintu

ruangan dikunci, dan blok serta kamar hunian dikunci setelah narapidana kembali dari sholat maghrib.

### 11. Penempatan dalam Rangka Pengamanan

Penempatan ini dilakukan untuk narapidana yang melanggar disiplin, melarikan diri, atau memiliki potensi mengganggu keamanan. Jika diperlukan, narapidana yang bermasalah dipindahkan ke fasilitas lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Abepura.

#### 12. Investigasi dan Reka Ulang

Investigasi dilakukan oleh Kepala Pengamanan dan stafnya untuk mengetahui penyebab gangguan keamanan di Lapas. Langkah ini mencakup pengumpulan informasi dari narapidana untuk mengetahui kronologi kejadian, yang digunakan sebagai dasar untuk langkah selanjutnya.

#### 13. Tindakan Pengamanan

Tindakan ini meliputi pengawasan, pengendalian, dan penggunaan kekuatan bila diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Abepura. Semua langkah tindakan ini diatur sesuai Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, untuk memastikan keselamatan dan kedisiplinan di lingkungan tersebut.

Hal-hal yang mencakup dari konsep manajemen securirty yang di mana termasuk dalam pencegahan gangguan kamtib, dalam peraturan ini di atur secara spesifik mulai dari tata cara, perlengkapan hingga biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Dengan pengaturan yang spesifik seluruh petugas pemasyarakatan dapat menjadikan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan sebagai landasan untuk melaksanakan tugas pengamanan khususnya pada kegiatan pencegahan gangguan kamtib di Lapas Kelas IIA Abepura.

### B. Mekanisme Upaya Penanggulangan Tindak Pelarian Narapidana untuk Meningkatkan Keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura

Dari hasil penelitian yang melibatkan observasi dan wawancara, disimpulkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, upaya untuk mengatasi pelarian narapidana dilakukan dengan menerapkan teori Situational Crime Prevention dan konsep manajemen keamanan. Analisis ini menunjukkan bahwa peningkatan keamanan lapas dilakukan melalui pencegahan situasional dan manajemen keamanan yang efektif, dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi ancaman dan mengatur pengamanan dengan baik.

Hasil wawancara dengan Kasih Kamtib mengungkapkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali di dalam lapas. Kasih Kamtib menjelaskan bahwa ketika berada di penjagaan, dia selalu berkomunikasi dengan narapidana untuk memahami peran mereka sebagai pengamanan lapas dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Pengalaman Kasih Kamtib dalam mengikuti strategi pengamanan di lapas lain juga memberikan wawasan lebih dalam dalam pendekatan ini.

Selain itu, wawancara dengan pak KPLP menegaskan bahwa deteksi dini merupakan strategi krusial dalam menjaga ketertiban dan mencegah gangguan keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura. Pak KPLP menjelaskan bahwa strategi mereka selalu berfokus pada deteksi dini, di mana mereka berusaha mengumpulkan informasi tentang potensi gangguan keamanan di dalam lapas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengawasan

dan memperkuat pengamanan, tetapi juga membantu dalam proses rehabilitasi narapidana serta menjaga keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam operasional lapas tersebut.

# C. Analis Upaya Penanggulangan Tindak Pelarian Narapidana untuk Meningkatkan Keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura

Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan, penulis menemukan hubungan antara dasar hukum, mekanisme, dan manfaat dalam upaya penanggulangan pelarian narapidana serta peningkatan keamanan menggunakan Teori Situasional Crime Prevention dan konsep manajemen keamanan sebagai berikut:

- 1. Teori Situasional Crime Prevention
  - a. Mempersulit upaya (increase the effort)

Dalam penerapan teori pencegahan kejahatan situasional, mekanisme untuk mengatasi pelarian narapidana dan meningkatkan keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura mencakup pemantauan aktifitas narapidana oleh petugas. Dengan pengawasan yang ketat, petugas dapat mendeteksi gerak-gerik mencurigakan narapidana di titik-titik rawan dalam lapas, menghalangi upaya pelarian tanpa menggunakan kekerasan fisik.

b. Meningkatkan risiko (increase the risk)

Observasi menunjukkan adanya peningkatan risiko yang jelas, di mana masyarakat turut serta dalam pengawasan keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura yang terletak di pusat kota. Petugas melaksanakan kontrol rutin setiap jam dan mengawasi setiap blok hunian, menciptakan lingkungan yang aman bagi narapidana selama aktivitas di dalam dan di luar kamar mereka.

c. Mengurangi imbalan (reduce the rewards)

Langkah untuk mengurangi motivasi narapidana melakukan pelanggaran, seperti pelarian di Lapas Kelas IIA Abepura, adalah dengan menekankan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Dengan menjamin pelayanan maksimal hanya bagi mereka yang mematuhi aturan, narapidana akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan dan menghindari risiko kehilangan hak-hak mereka sebagai narapidana.

d. Menghilangkan alasan (remove excuse)

Penerapan teori ini berfokus pada menghilangkan alasan untuk melakukan kejahatan, khususnya dalam hal pengendalian faktor pemicu di Lapas Kelas IIA Abepura. Penyediaan layanan yang baik kepada narapidana, seperti air bersih, makanan yang layak, dan tidak ada kerja paksa, membantu membangun pemahaman bahwa mematuhi aturan di lapas akan mempermudah mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana dengan baik.

2. Teori Security Management

Dalam pengamanan di Lapas Kelas IIA Abepura, konsep security management melibatkan berbagai aspek yang saling terkait untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Beberapa variabel penting dalam security management tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, serta kebijakan keamanan. Perencanaan dalam manajemen keamanan sangat krusial untuk menjamin bahwa Lapas Kelas IIA Abepura dapat beroperasi secara efisien dan aman. Analisis risiko dan penilaian terhadap potensi ancaman menjadi langkah awal dalam penetapan tujuan keamanan jangka panjang maupun pendek. Kebijakan

yang terstruktur memungkinkan pengembangan prosedur yang komprehensif untuk mengatur semua aspek keamanan di dalam lapas.

Pengorganisasian yang efektif, dengan hierarki yang jelas dari kepala pengamanan hingga anggota jaga, memastikan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab dilaksanakan secara sistematis. Meskipun sumber daya manusia terbatas, petugas Lapas Abepura tetap mampu melaksanakan tugas dengan baik melalui rotasi piket yang terjadwal secara rutin.

Pergerakan dan pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Kelas IIA Abepura. Pengawasan aktif terhadap aktivitas narapidana seperti waktu makan, kerja, olahraga, dan kunjungan keluarga adalah bagian integral dari strategi ini. Pintu keluar masuk dipantau ketat untuk mengontrol pergerakan masuk dan keluar narapidana serta pengunjung.

Pada aspek kebijakan keamanan, Lapas Kelas IIA Abepura mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, termasuk dalam penanganan insiden, patroli, pemeriksaan, penggeledahan, dan evakuasi darurat. Teknologi modern seperti CCTV untuk monitoring, sistem alarm kebakaran, metal detector, perangkat komunikasi petugas (HT), dan senjata non-mematikan turut mendukung efektivitas sistem keamanan lapas.

Keterlibatan masyarakat setempat dan koordinasi dengan pihak kepolisian sebagai eksternal menjadi tambahan penting dalam menjaga keamanan lapas, terutama dalam situasi darurat atau pelarian narapidana. Evaluasi terus-menerus dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan kebijakan keamanan yang diterapkan.

# D. Hambatan-Hambatan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pelarian Narapidana untuk Meningkatkan Keamanan di Lapas Kelas II Abepura

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di Lapas Kelas IIA Abepura terkait keamanan, ketertiban, dan pengamanan, beberapa kendala yang signifikan teridentifikasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Salah satu masalah utama adalah kekurangan personel dalam regu pengamanan. Dengan jumlah anggota jaga yang tidak mencukupi untuk mengawasi seluruh area lapas, pengawasan menjadi tidak optimal dan meningkatkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban. Masalah disiplin kerja juga menjadi perhatian serius, di mana beberapa anggota jaga kurang mematuhi tugas mereka sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

Selain faktor sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai juga menjadi kendala yang sangat berarti. Sistem pengawasan yang rusak menghambat deteksi dini terhadap potensi ancaman keamanan. Kurangnya CCTV di area-area rawan dan keterbatasan pengawasan langsung CCTV oleh petugas semakin mempersulit situasi. Lebih lanjut, kondisi bangunan pos menara yang tidak berfungsi dengan baik juga menurunkan kemampuan pemantauan terhadap seluruh area lapas.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang lebih intensif kepada petugas lapas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani situasi krisis dan konflik, sehingga mereka dapat merespons dengan cepat dan efektif terhadap potensi ancaman keamanan yang muncul. Dengan memperbaiki infrastruktur, meningkatkan jumlah personel yang memadai, serta menyediakan peralatan pengawasan yang modern dan berfungsi dengan baik, diharapkan Lapas Kelas IIA Abepura dapat meningkatkan efektivitas dalam

menjaga keamanan dan ketertiban. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi risiko pelarian narapidana, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh warga binaan dan petugas di dalamnya.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam studi mengenai upaya penanggulangan pelarian narapidana untuk meningkatkan keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura, dapat diambil beberapa kesimpulan penting:

- 1. Upaya penanggulangan pelarian narapidana di Lapas Kelas IIA Abepura telah ditingkatkan dengan peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana. Pendekatan sosial secara langsung kepada narapidana juga dilakukan oleh petugas dengan tujuan agar narapidana dapat menjaga kepatuhan terhadap aturan-aturan di dalam lapas. Program pembinaan yang diselenggarakan diharapkan dapat membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali ke keluarga mereka setelah masa pidana berakhir.
- 2. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam proses penanggulangan pelarian narapidana untuk meningkatkan keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura. Jumlah petugas yang terbatas di bagian penjagaan menjadi salah satu hambatan utama, disertai dengan masalah ketidaktepatan waktu dan ketidakhadiran petugas pada jam piketnya. Selain itu, over kapasitas jumlah narapidana membuat pengawasan menjadi lebih sulit dilaksanakan dengan efektif. Infrastruktur yang masih kurang, seperti CCTV yang tidak memadai dan beberapa pos menara yang rusak dan tidak dapat digunakan, juga menjadi kendala serius dalam menjaga keamanan baik di dalam maupun di luar area Lapas Abepura.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Anisa, P., & Wibowo, P. (2021). Strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(5), 1085-1090. <a href="https://doi.org/xxxxxx">https://doi.org/xxxxxx</a>
- Anwar, M. (2019). Kalapas Abepura: Seorang narapidana kabur masih buron. Antara News Papua. <a href="https://papua.antaranews.com/berita/487883/kalapas-abepura-seorang-narapidana-kabur-masih-buron">https://papua.antaranews.com/berita/487883/kalapas-abepura-seorang-narapidana-kabur-masih-buron</a>
- Ardiana, A. N., & Fitrayadi, D. S. (2023). Peran Lapas dalam membina warga binaan sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana. Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(1), 117-125. <a href="https://doi.org/xxxxxx">https://doi.org/xxxxxx</a>
- Clarke, R. V. (1997). Situational crime prevention: Successful case studies. New York: Harrow and Heston.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan (Kepdirjenpas No. PAS-416.PK.01.04.01).
- Junaedi, F., dkk. (2022). Bimbingan konseling dalam lembaga pemasyarakatan. Malang: Media Nusantara Creatif.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pengamanan Lapas dan Rutan (Permenkumham No. 33 Tahun 2015).
- Nursalim, S., & Yuska, S. (2022). Manajemen security dalam upaya pencegahan pelarian narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 8671-8682. https://doi.org/xxxxxx
- Pratiwi, N. P. P., Muhammad, A., & Butar, H. F. B. (2022). Faktor serta upaya pencegahan

- kerusuhan dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia melalui komunikasi. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3), 1410-1421. <a href="https://doi.org/xxxxxx">https://doi.org/xxxxxx</a>
- Rahmat, D. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, x(x), xx-xx.
- Rizal, M. (2021). Prosedur bimbingan Islam terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam merubah perilaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). https://doi.org/xxxxxx
- Saefudin, W. (2020). Psikologi pemasyarakatan. Jakarta: Prenada Media.
- Sanusi, M. (2019). Strategi lembaga pemasyarakatan dalam mencegah larinya warga binaan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). https://doi.org/xxxxxx
- Seputra, I. I., & Wibowo, P. (2021). Analisis penyebab pelarian narapidana di Rutan Kelas II B Sungai Penuh. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 5(2), 294-307. https://doi.org/xxxxxx
- Subroto, M. (2021). Peraturan-peraturan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan baru. Jombang: Ainun Media.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian hukum kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry. Manajemen Kreatif Jurnal, 1(3), 51-61. https://doi.org/xxxxxx
- Undang-Undang Pemasyarakatan, UU No. 22 Tahun 2022, LN No. 165 Tahun 2022 (Indonesia). Wilsa. (2020). Lembaga pemasyarakatan, sejarah dan perkembangannya. Sleman: Deepublish.